



PUTUSAN

Nomor : 1868 K / Pdt / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Hj. ASLIHAH atau disebut sebagai ASLICHAH, bertempat tinggal di Desa Kalanganyar, Rt.02. Rw.01, Kelurahan Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sekarang bertempat tinggal di Jalan KH. Mukmin No.75. Rt.07. Rw.07, Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : MUSA WIBISONO, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk Baru II No.1. Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2009 ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pemanding ;

MELAWAN :

H. ISMAIL, bertempat tinggal di Desa Kalanganyar, Rt.02. Rw.01, Kelurahan Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

DAN :

ABDUL MUIS IKHSAN, bertempat tinggal di Jalan Ujung Suropati No.35 C. Sidoarjo ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Januari 1996 berlangsung di Desa Glagaharum, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini Tergugat adalah istri ketiga Penggugat, di mana istri pertama dan keduanya telah meninggal tanpa dikaruni anak ;

Bahwa Penggugat menikahi Tergugat bertujuan agar Tergugat mau merawat dan menjaga Penggugat sampai akhir hayatnya, sehingga apapun yang diminta oleh Tergugat selalu dipenuhi oleh Penggugat, sehingga pada tahun 2003 Tergugat minta kepada Penggugat agar dirinya mempunyai hak atas tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam gugatan, dimana sebelumnya sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut atas nama Penggugat dan Tergugat sebagaimana sertifikat hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik No.385/Kalanganyar, seluas 267 M² (dua ratus enam puluh tujuh meter persegi), diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi tanggal 08 September 2000 Nomor : 00016/17.04/2000 tertulis atas nama Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas permintaan Tergugat tersebut di atas, maka pada tanggal 26 Agustus 2003 Penggugat dan Tergugat menghadap Turut Tergugat dengan tujuan agar Tergugat mempunyai hak atas tanah dan bangunan rumah sebagaimana dimaksud diatas, ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan dengan didasari bahwa Tergugat akan merawat dan mengurus Penggugat sampai akhir hayatnya, maka Turut Tergugat menerbitkan akta pembagian hak bersama Nomor : 442/2003 tertanggal 26 Agustus 2003 dan akhirnya diterbitkan sertifikat hak milik No.385, Desa Kalanganyar atas nama Tergugat ;

Bahwa setelah terbitnya akta pembagian hak bersama Nomor : 442/2003 tertanggal 26 Agustus 2003 dan bergantinya sertifikat hak milik Nomor : 385, Desa Kalanganyar ke atas nama Tergugat, maka pada tahun 2008 ternyata Tergugat mempunyai tingkah laku yang aneh dan tidak memenuhi janjinya dimana Tergugat tidak mau lagi berkomunikasi dengan Penggugat tanpa sebab yang jelas ;

Bahwa atas hal tersebut diatas, maka Penggugat memerintahkan kepada keluarga besarnya untuk membawa Tergugat ke Rumah Sakit untuk mengetahui sakit apa yang diderita oleh Tergugat dan selama Tergugat berada di Rumah Sakit semua biaya ditanggung oleh Penggugat ;

Bahwa tanpa sepegetahuan Penggugat adik Tergugat telah menjemput paksa Tergugat dan tanpa alasan yang jelas adik Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk menjenguk Tergugat, sehingga akhirnya tanpa alasan yang jelas pula Tergugat telah menggugat cerai Penggugat di Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 06 Mei 2008 Nomor : 518/Pdt.G/2008/PA.Sda., yang pada akhirnya keluarlah akta cerai No.765/AC/2008/PA/Sda., tanggal 21 Mei 2008 ;

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menggugat cerai Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan ingkar janji untuk hidup bersama sampai akhir hayat Penggugat dan telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk membatalkan akta pembagian hak bersama Nomor : 442/2003 tertanggal 26 Agustus 2003 yang dibuat oleh Turut Tergugat;

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut di atas juga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materil maupun immaterial yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan tersebut dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan dalam perkara a quo sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa karena Tergugat tidak menepati janjinya untuk hidup bersama sampai akhir hayat guna mengurus dan merawat Penggugat, maka menyatakan batal akta pembagian hak bersama Nomor : 442/2003 tanggal 26 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat, dikarenakan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan ingkar janji karena melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat ;
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat kerugian financial yang dikeluarkan Penggugat selama hidup bersama tersebut yaitu biaya pembuatan akte sampai terbit sertifikat atas nama Tergugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan pemulihan nama baik Penggugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini ;
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- ATAU :
- Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah mengambil putusan, yaitu dengan putusannya Nomor : 110/Pdt.G/2008/-PN.Sda., tanggal 19 Januari 2009 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa akte pembagian hak bersama No.442/2003 tanggal 26 Agustus 2003 adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 332.200,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya Nomor : 301/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 10 Agustus 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Nopember 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 110/Pdt.G/2008/PN.Sda., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Desember 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 11 Januari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum, karena penerapan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah kurang tepat dan tidaklah dapat diterapkan mengingat pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama (APHB) No.442 tanggal 26 Agustus 2003 dihadapan Turut Tergugat yang kemudian telah didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat sehingga SHM No.385 yang semula atas nama Penggugat dan Tergugat akhirnya diubah menjadi atas nama Tergugat saja adalah merupakan bentuk kasih sayang dari suami kepada istri dan hal tersebut dilakukan secara sukarela apalagi selisih usia Penggugat lebih tua 35 tahun dari Tergugat. Sebagai bukti kasih sayangnya maka penanda tangan Akta Pembagian Harta Bersama (APHB) dihadapan Turut Tergugat dimana Penggugat melakukannya dengan suka rela dan disaksikan oleh dua orang saksi, jadi sama sekali tidak ada paksaan dari Tergugat ;
Bahwa sebelum terbitnya SHM No.385 terlebih dahulu diterbitkan petok D yang terdiri dari surat keterangan riwayat tanah dan surat pernyataan dari Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat dan dua orang saksi, dimana dalam blangko petok D di atas menguraikan bahwa tanah adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sehingga sertifikat yang terbit tertulis atas nama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang terkait dengan penerapan asas kepatutan telah salah dalam menerapkan hukum, mengingat Akta Pembagian Harta Bersama (APHB) sebagai obyek gugatan dalam perkara a quo adalah merupakan perbuatan hukum perdata yang merupakan bentuk suatu kesepa-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata, oleh karenanya Judex Facti seharusnya menghormati segala kesepakatan tersebut karena kesepakatan mana mereka buat sendiri, apalagi pembuatan akta dimaksud dihadapan pejabat Negara, sehingga perikatan dimaksud tidaklah dibatalkan secara sepihak ;

- Bahwa Judex Facti dalam putusannya yang telah menyatakan bahwa "*Termohon Kasasi sama sekali tidak mempunyai kapasitas sebagai pemberian yang terkait dengan hibah atas harta bersama*", adalah pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum, karena Termohon Kasasi adalah pemilik yang sah, sehingga mempunyai kapasitas untuk membuat akte yang telah dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo ;
- Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yang terkait dengan pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama (APHB) No.442 tanggal 26 Agustus 2003, yang menerangkan bahwasanya tujuan pembuatan akta dimaksud agar Pemohon Kasasi dapat merawat Termohon Kasasi sampai akhir hayatnya, oleh karena itu akte tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian yang tidak bersyarat dimana isinya sama sekali tidak ada persyaratan yang mengharuskan Pemohon Kasasi untuk merawat dan atau menemani Termohon Kasasi hingga akhir hayatnya ;

Bahwa Judex Facti seharusnya memahami dalam kaitannya makna merawat dalam hubungan perkawinan, di mana telah diatur dalam akte nikah dan tidak

diatur dalam perjanjian lainnya, tidak terkecuali dengan akte dimaksud ;

- Bahwa Judex Facti telah salah dalam memaknai gugatan Termohon Kasasi, di mana gugatan Termohon Kasasi dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan pembatalan Akta Pembagian Harta Bersama (APHB) No.442 tanggal 26 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan Notaris, dengan alasan gugatannya adalah Pemohon Kasasi selaku salah satu pihak dianggap gila ;
Bahwa selama proses dalam persidangan Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, akan tetapi Judex Facti tetap mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dalam perkara a quo dengan alasan yang berbeda sebagaimana tertuang dalam gugatan Termohon Kasasi dalam perkara a quo ;
- Bahwa disamping hal tersebut di atas, dari keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu Moch. Machim Ichsan dan saksi Affif Qowim, adalah SHM No.385 Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, SHM No.385 tersebut sejak terbitnya tanggal 26 Februari 2001 atau sesuai surat ukurnya tanggal 08 September 2000 No.00016/17.04/2000 adalah tertulis atas nama Penggugat dan Tergugat, bukan Penggugat saja, hal tersebut berarti tanah dan bangunan adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dikarenakan tanah dan bangunan dimaksud diperoleh Penggugat dan Tergugat pada saat masih dalam ikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu nikah pada tanggal 12 Januari 1996 dan bercerai pada tanggal 06 Mei 2000 ;

- Bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, bertentangan dengan hal-hal yang terurai dalam SHM No.385 dan petok D yang mendasari terbitnya SHM No.385, maka gugatan Penggugat kurang pihak, seharusnya Kepala Desa Kalanganyar, Camat Sedati dan Kantor Pertanahan seharusnya digugat juga agar perkara a quo jelas posisi hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa akte pembagian hak bersama No.442/2003 tanggal 26 Agustus 2003, batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena pengambilan seluruhnya harta bawaan milik suami oleh istri adalah bertentangan dengan kaedah hukum apalagi peralihan hak tersebut tujuan dan harapan dari suami (81 tahun) yang lebih tua 35 tahun dari istrinya agar istri dapat mengurus sampai akhir hidupnya, malah si istri telah menceraikan suami tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Hj. ASLIHAH atau disebut sebagai ASLICHAH tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Hj. ASLIHAH atau disebut sebagai ASLICHAH tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **04 Agustus 2011** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.MH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.Takdir Rahmadi, SH.LL.M., dan Timur P. Manurung SH.MM.,** Hakim-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH.CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota.

ttd/

Prof.Dr.Takdir Rahmadi, SH.LL.M.

ttd/

Timur P. Manurung SH.MM.

K e t u a.

ttd/

Dr.H. Mohammad Saleh, SH.MH.

Biaya - Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
. Administrasi kasasi	Rp.	489.000,00
Jumlah	Rp.	500.000,00

Panitera Pengganti.

ttd/

Reza Fauzi, SH.CN.

UNTUK SALINAN.
MAHKAMAH AGUNG RI.
A/N. P A N I T E R A.
PANITERA MUDA PERDATA UMUM.

(SOEROSO ONO, SH.MH.)
NIP. 040 044 809.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)